



**KOMITE ETIK PENELITIAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**KETERANGAN LOLOS KAJI LAIK ETIK  
ETHICAL APPROVAL**

Nomor : 021/KEP/2022

Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

*The Research Ethics Committee of Rumah Sakit Universitas Airlangga with regards of the protection of human rights and welfare of research subjects, has carefully reviewed the research protocol entitled:*

**“Studi Komparasi Hasil CT Scan dengan Hasil Laboratorium (NLR dan D-Dimer) Kasus Stroke Saat Pandemi COVID-19”**

Nomor Protokol : UA-02-2235  
*Protocol Number*

Peneliti Utama : 1. Dian Maharani, dr.  
*Principle Investigator* 2. Dr. Anggraini Dwi Sensusiaty, dr., Sp.Rad(K)

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga  
*Name of the Institution*

Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Universitas Airlangga  
*Site*

Tanggal Persetujuan : 23 Maret 2022  
*Date of Approval* (valid for one year beginning from the date of approval)

Dokumen Disetujui : Protokol Penelitian, Version 1.1 tanggal 23 Maret 2022  
*Document Approved*

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.  
*And approves the above mentioned protocol including the attached document.*

Ditetapkan di : Surabaya  
*Specified in*



*Ketua*  
*Chair*  
*Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., SpAn., KMN., KNA*  
NIP 195010051977032001

❖ Peneliti berkewajiban:

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian;
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji laik etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang;
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan;
  - c. Penyimpangan dari protokol penelitian yang diajukan.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*);
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji laik etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian;
5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai;
6. Mencantumkan nomor protokol pada setiap komunikasi dengan KEP RS UNAIR